



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN METODE PENGELUARAN DATA MENTAS MISKIN DARI
AGREGAT DATA KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360.1/KMK.07.2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Juncto Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang pada prinsipnya pencapaian agregat data kemiskinan di Kota Probolinggo merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Penetapan Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin dari Agregat Data Kemiskinan Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN METODE PENGELUARAN DATA MENTAS MISKIN DARI AGREGAT DATA KEMISKINAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
5. Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Kapolsek adalah Kepala Struktur Komando Polisi Republik Indonesia di tingkat kecamatan.
6. Komandan Rayon Militer yang selanjutnya disingkat Danramil adalah Pemimpin satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil.
7. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah unsur pelaksanaan Koramil, Pos TNI AL, dan Pos TNI AU yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah pedesaan/kelurahan.
8. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.
9. Desk adalah musyawarah.
10. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.
11. Data Mentas Miskin adalah keseluruhan informasi, bahan dan data tentang kelompok masyarakat, warga dan atau keluarga beserta anggota keluarga yang kondisi secara ekonomi, non ekonomi atau parameter/ukuran kemampuan hidup dianggap layak serta tidak lagi dikategorikan miskin/tidak mampu.
12. Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin adalah cara atau prosedur atau mekanisme yang dilakukan untuk mengeluarkan dan atau tidak lagi mencantumkan keberadaan warga/keluarga mentas miskin dari Data Kemiskinan.

13. Data Kemiskinan adalah data beserta rincian data tentang warga miskin di Kota Probolinggo yang ditetapkan terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360.1/KMK.07.2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 460-1750 Tahun 2020.
14. Agregat Data Kemiskinan adalah keseluruhan jumlah data warga miskin di Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360.1/KMK.07.2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 460-1750 Tahun 2020.

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin Dari Agregat Data Kemiskinan Kota Probolinggo.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai upaya untuk melakukan validasi dan akurasi agregat Data Kemiskinan atas kondisi masyarakat yang secara ekonomi dinyatakan mentas miskin namun belum dapat dikeluarkan dari agregat Data Kemiskinan.

Pasal 4

Manfaat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3.

BAB III

METODE PENGELUARAN DATA MENTAS MISKIN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, tokoh dan pejabat di wilayah beserta jajarannya;
- (2) Pejabat di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. Kapolsek;
 - d. Danramil;
 - e. Babinsa; dan
 - f. Bhabinkamtibmas.

Bagian Kedua
Tahapan/Proses
Pasal 6

Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin meliputi beberapa tahapan/proses :

- a. BAPPEDALITBANG bersama Dinas Sosial PPPA menetapkan data kemiskinan tiap Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi acuan validasi/akurasi;
- b. Data Kemiskinan yang menjadi acuan tersebut dikirim kepada seluruh Camat, untuk kemudian diteruskan kepada Lurah sesuai wilayah Kelurahan masing-masing;
- c. Lurah menginformasikan, mempublikasikan dan memverifikasi data kemiskinan tersebut dengan cara :
 - 1) Memasang di papan pengumuman Kelurahan dan atau tempat-tempat strategis di wilayah RW dan di wilayah RT tertentu untuk dapat dibaca serta dicermati oleh warga maupun khalayak umum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik atau cara pemberitahuan lainnya kepada para Ketua RW dan RT se wilayah Kelurahan;
 - 2) Menugaskan para Ketua RT yang dihimpun/dikoordinir Ketua RW untuk mencermati data warga di wilayahnya masing-masing dengan mengelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria miskin, yaitu :
 - a) Sangat Miskin;
 - b) Miskin; atau
 - c) Mentas Miskin;
 - 3) Pencermatan kriteria miskin di atas utamanya didasarkan pada kondisi ekonomi dan atau faktor lain sesuai dengan indikator kemiskinan daerah, diantaranya meliputi kemampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari profesi/pekerjaan, penghasilan, asset yang dimiliki atau aspek lain yang menunjukkan kemampuan hidup secara ekonomi, sosial maupun non ekonomi lainnya;
 - 4) Lurah memberikan batasan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja atas penugasan para Ketua RT dan RW tersebut untuk kemudian Lurah menugaskan jajaran di bawahnya mengkomunikasikan finalisasi hasilnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diserahkan;
 - 5) Lurah menyerahkan hasil pendataan kepada Camat untuk kemudian dilakukan rekap dan hasilnya dikirimkan kepada BAPPEDALITBANG dengan tembusan Dinas Sosial PPPA.
- d. Terhadap data yang dikirimkan Camat, BAPPEDALITBANG akan memilah data kriteria Sangat Miskin, Miskin dan Mentas Miskin, untuk kemudian dikeluarkan datanya khusus Mentas Miskin, selanjutnya dikirimkan kembali

kepada Camat, lalu dibagikan datanya kepada Kelurahan serta diteruskan kepada para Ketua RW dan RT untuk dicermati kembali sebagai bahan musyawarah/desk;

- e. Proses sebagaimana dimaksud huruf d diberikan waktu maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Sebelum dilaksanakan musyawarah/desk, BAPPEDALITBANG menyusun petunjuk teknis untuk dikirimkan kepada Camat, Lurah, Danramil, Kapolsek, perwakilan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, perwakilan RW, RT serta tokoh masyarakat, serta Dinas Sosial PPPA;
- g. Musyawarah/desk, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Substansi *desk* yang dibahas adalah khusus data kriteria mentas miskin;
 - 2) Pengelompokan desk dilakukan setiap lingkup RW;
 - 3) Hadir pada desk tersebut Lurah atau yang ditunjuk mewakili Lurah, Anggota Babinsa, Anggota Bhabinkamtibmas, Ketua RW atau Pengurus RW yang ditunjuk, Tokoh Agama dan atau tokoh masyarakat pada masing-masing RT di lingkup RW bersangkutan maksimal 3 (tiga) orang Para Ketua RT atau Pengurus RT di lingkup RW bersangkutan;
 - 4) Jumlah pihak dan unsur yang hadir sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan, bilamana kesepakatan minimal masing-masing Kelurahan sudah mempresentasikan keterwakilan maupun legalitas Berita Acara yang ditandatangani berlaku kondisional di lapangan/implementatif;
 - 5) Peserta desk membahas kelayakan data kriteria mentas miskin pada masing-masing RT;
 - 6) Hasil musyawarah/desk dituangkan dalam Berita Acara.
- h. Berita Acara hasil musyawarah/desk dihimpun oleh Kelurahan, selanjutnya Lurah merekap dan melaporkannya kepada Camat;
- i. Hasil rekap total se Kecamatan, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat, Kapolsek dan Danramil, dengan dilampiri Berita Acara per RW-nya se Kelurahan;
- j. Camat melaporkan seluruh rangkaian tahapan Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin kepada BAPPEDALITBANG Kota Probolinggo dengan tembusan Wali Kota;
- k. Wali Kota menetapkan data tersebut melalui Keputusan Wali Kota;
- l. BAPPEDALITBANG menyiapkan bahan rilis atau publikasi hasil penetapan pengeluaran data mentas miskin untuk diumumkan oleh Wali Kota melalui media cetak dan atau media elektronik.

Pasal 7

- (1) Metode Pengeluaran Data Mentas Miskin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada tahun berkenaan.
- (2) Data mentas miskin berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Diperkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bilamana belum dilakukan verifikasi/validasi ulang atas verifikasi/validasi yang telah dilakukan, dan penetapan hasilnya dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dengan nama dan alamat, agregat data kemiskinan Tingkat Kota tersebut menjadi acuan/pedoman program penanggulangan kemiskinan Kota Probolinggo.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014